

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP KEDUDUKAN MAQÂSHID
AL-SYARÎ'AH DALAM UPAYA RECHTVINDING DI PENGADILAN
AGAMA KAB. MALANG**

A. Pendahuluan

Sebuah aturan hukum tidaklah mungkin mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara tuntas. Bahkan, adakalanya aturan hukum itu tidak lengkap dan tidak jelas. Kendati demikian, aturan hukum tersebut harus dilaksanakan. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum, maka hakim harus melaksanakan dan menegakkan aturan hukum tersebut. Hakim tidak boleh menolak menjatuhkan putusan dengan alasan aturan hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas atau bahkan tidak ada aturannya.¹

Hukum Islam maupun hukum positif mengakui tidak ada aturan hukum atau undang-undang yang sempurna. Di dalamnya pasti ada kekurangan dan keterbatasannya. Tidak ada ketentuan hukum yang lengkap selengkap-lengkapnyanya atau jelas sejelas-jelasnya dalam mengatur seluruh kegiatan manusia. Aturan hukum bersifat statis dan *rigid* (kaku), sedangkan perkembangan kegiatan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu, baik jenis maupun jumlahnya, sehingga muncul ungkapan hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwanya.² Konsekuensi dari terbatasnya teks-teks hukum maka hakim dan petugas-petugas hukum lainnya harus melakukan penemuan hukum guna memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat baik yang tidak jelas hukumnya, tidak jelas aturannya atau sama sekali tidak diatur hukumnya.

Penemuan hukum (*rechtsvinding*), lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang kongkrit.³

¹Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h.74.

³Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 126.

Dengan demikian dalam upaya penemuan hukum ada beberapa unsur yang dapat terlibat dalam penemuan hukum ini, sebagai contohnya adalah ilmu hukum yang produk hukumnya disebut doktrin.

Dalam pengertian lain, penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah suatu teori yang memberikan arah bagaimana cara menemukan aturan yang sesuai untuk suatu peristiwa hukum tertentu, dengan cara penyelidikan yang sistematis terhadap suatu aturan, dengan cara menghubungkan antara satu aturan dengan aturan yang lainnya.⁴

Sehingga penemuan hukum ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa kongkrit. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Amir Syamsuddin bahwa penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan proses pembentukan hukum dalam upaya penerapan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, seperti interpretasi, argumentasi atau penalaran (*redenering*), konstruksi hukum, dan lain-lainnya.⁵

Kaidah-kaidah atau teori-teori penemuan hukum ini bertujuan agar penerapan aturan hukum terhadap suatu peristiwa hukum dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum. Sehingga hal ini dapat berimplikasi pada produk hukum yang dihasilkan oleh hakim dalam menangani permasalahan hukum. Hal ini juga mengandung arti bahwa sebagai proses konkretisasi peraturan (*das sollen*) kedalam peristiwa konkret tertentu (*das sein*).

Dalam melakukan penemuan hukum pastinya hakim tidak lepas dari aspek sumber hukum sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sumber-sumber hukum dari penemuan hukum sama dengan sumber hukum pada umumnya, yaitu Undang-undang, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin.

Metode penemuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah ijtihad, ijtihad dilakukan oleh para mujtahid. Hukum Islam yang kita warisi hingga kini merupakan hasil ijtihad para faqih yang sifatnya kontekstual. Tujuan dari ijtihad adalah untuk

⁴N.E. Algra, dkk., *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda Indonesia*, (Jakarta: Bimacipta, 1998), h. 4.

⁵Amir Syamsuddin, *Penemuan Hukum ataukah Prilaku Chaos?*, dalam Opini harian Kompas, Sabtu, 5 Januari 2008, h. 8.

menggali hukum-hukum yang terkandung dalam al Qur'an dan al Hadis, hal ini sama dengan tujuan penemuan hukum yang dilakukan oleh para hakim untuk memutuskan perkara yaitu sama-sama untuk menggali hukum dari sumber hukum yang ada.

Perbedaan antara ijtihad dalam Islam dan penemuan hukum oleh hakim terletak pada sumber hukum yang menjadi landasan utama dalam memutuskan perkara atau masalah yang ada.

Maqâshid al-syarî'ah sebagai tujuan pokok ditetapkannya hukum supaya produk yang dihasilkan oleh hakim dapat diterima dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. *Maqâshid al-syarî'ah* adalah sebagai tujuan dari penetapan hukum, penetapan hukum menjadi kewenangan hakim pada saat ini dalam memutuskan suatu perkara. Dapat pula dikatakan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyarî'atkan kepada umat manusia.⁶

Maqâshid al-syarî'ah bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujud apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan terpelihara. Kelima unsur pokok itu adalah menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang juga dikenal dengan penelitian lapangan. Peneliti menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.⁷

Pendekatan ini adalah penelitian kualitatif, menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁸ Penelitian ini kemudian akan menghasilkan penelitian deskriptif karena menyelidiki keadaan dilapangan secara

⁶Amir mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 92.

⁷Amiruddin, dan H. Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 133.

⁸Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (cet-31, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.157.

langsung. Penelitian ini merupakan penelitian yang cukup sederhana, karena peneliti hanya mengamati apa-apa yang sudah ada tanpa melakukan perubahan, penambahan, atau mengadakan manipulasi⁹ terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara beberapa hakim PA kab. Malang.

Peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan yang terkait.¹⁰ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian namun melalui teknik dokumen. Metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah *editing*; meneliti kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan tema peneliti, *klasifikasi*; membaca seluruh data secara mendalam serta mengelompokkan data yang telah dipahami oleh peneliti, *verifikasi*; mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya, *analyzing*; analisa hubungan antara data dengan fokus masalah yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Metode Penemuan Hukum (*rechtsvinding*) yang digunakan Hakim PA Kabupaten Malang

Tentang pembagian metode penemuan hukum ada beberapa pendapat dengan mendasarkan pada pandangannya masing-masing. Achmad Ali membedakan metode penemuan hukum menjadi dua, menurut beliau metode argumentasi disamakan dengan metode kontruksi hukum, sedangkan Sudikno Mertokusumo secara garis besar membagi metode penemuan hukum menjadi tiga,¹¹ yaitu:

1. Metode interpretasi atau penafsiran, digunakan dalam hal peraturan perundangundangnya ada tetapi tidak atau kurang jelas. Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas,

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.3.

¹⁰M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 194.

¹¹Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, h. 80.

agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu.

2. Metode argumentasi, digunakan dalam hal aturan perundang-undangannya tidak lengkap atau tidak ada. Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum, *redenering* atau *reasoning*. Metode ini dipergunakan apabila undang-undangannya tidak lengkap, maka untuk melengkapinya digunakan metode argumentasi.
3. Metode kontruksi hukum atau eksposisi, diperuntukkan untuk peristiwa-peristiwa yang tidak dijumpai aturan perundang-undangannya, yaitu dengan membentuk pengertian-pengertian hukum. Pengertian hukum yang dimaksud adalah kontruksi hukum (*rechts constructie*) yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik.

Hakim-hakim Pengadilan Agama Kab. Malang sependapat dengan pendapat dari Ahmad Ali yang menyebutkan bahwa metode penemuan hukum itu ada dua, yaitu metode interpretasi hukum atau penafsiran dan metode kontruksi hukum.

Pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Malang terhadap kedudukan *maqâshid al-syarî'ah* dalam upaya *rechtsvinding*

Dalam islam dikenal metode ijtihad sebagai sebuah metode istimbath para ahli fiqih untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara'. Menurut al-Syatibi, antara ijtihad dengan *maqâshid al-syarî'ah* tidak dapat dipisahkan. Ijtihad pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara' secara optimal. Upaya penggalian hukum syara' itu berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami *maqâshid al-syarî'ah*. Oleh karenanya pengetahuan tentang *maqâshid al-syarî'ah* adalah salah satu syarat yang dimiliki oleh seorang mujtahid.¹² Kedudukan *maqâshid al-syarî'ah* dalam upaya penemuan hukum sebagai sebuah metode untuk memutuskan sebuah perkara

¹²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 129.

atau sebagai landasan dan bahan pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara.

Pendapat hakim terhadap kedudukan *maqâshid al-syarî'ah* dalam penemuan hukum ada dua macam, pendapat pertama menyatakan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* yang berjumlah 5, yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga harta, itu digunakan hakim sebagai landasan pertimbangan dalam membuat putusan ketika dalam sumber hukum yuridis atau sumber hukum yang pasti tidak ditemukan aturan yang mengatur sebuah perkara yang dihadapi oleh hakim. Pendapat kedua menyatakan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* digunakan hakim sebagai metode dalam memutuskan perkara, lebih rinci lagi dijelaskan oleh bapak Zainul Fanani bahwa *maqâshid al-syarî'ah* sama halnya dengan metode teleologis/sosiologis, yaitu metode yang memandang tujuan hukum yang tercantum dalam teks sebagai acuan utama hakim dalam memberikan putusan.

Penerapan Metode Penemuan Hukum Menggunakan *Maqâshid al-syarî'ah* dalam Putusan Hakim

Pentingnya pemahaman hakim tentang *maqâshid al-syarî'ah* bermuara kepada satu tujuan, yaitu agar putusan yang dibuat oleh hakim dapat bermanfaat untuk semua pihak. Sebagus apapun putusan yang dibuat oleh hakim jika tidak bermanfaat bagi para pihak tidak akan ada gunanya. Penerapan *maqâshid al-syarî'ah* dalam metode penemuan hukum sangatlah penting, *maqâshid al-syarî'ah* adalah alat untuk memahami tujuan-tujuan hukum yang terkandung dalam sumber hukum, baik sumber hukum materiil ataupun sumber hukum formil.

Penerapan penemuan hukum yang menggunakan *maqâshid al-syarî'ah* dijelaskan oleh para hakim dengan memberikan contoh *maqâshid al-syarî'ah* sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Diantaranya adalah *Pertama*, Perkara dispensasi nikah, hakim disini bias mengabulkan atau tidak perkara dispensasi nikah ini dengan dua pertimbangan, yang pertama jika dikabulkan maka calon suami atau istri belum siap secara mental sehingga akan mudah bercerai, kedua jika tidak dikabulkan nantinya anak bias melakukan hubungan diluar nikah, hamil

diluar nikah dan banyak efek negative lainnya, kedua pertimbangan tersebutlah yang dimaksud pertimbangan hakim dengan menggunkan *maqâshid al-syarî'ah*.

Kedua, Perkara asal usul anak, perkara asal usul anak timbul akibat waktu kelahiran anak lebih awal daripada waktu pernikahan kedua orang tunya, disini hakim memiliki pertimbangan menjaga keturunan yaitu salah satu *maqâshid al-syarî'ah* dengan melihat apakah antara kedua orang tuanya benar telah terjadi pernikahan sebelumnya dan apakah pernikahan itu sudah memenuhi syarat dan rukum pernikahan. Jika kedua kondisi itu terbukti maka bisa diputuskan bahwa anak tersebut adalah benar anak dari kedua orang tuanya.

Ketiga, hakim memberikan contoh *maqâshid al-syarî'ah* sebagai tujuan dibentuknya undang-undang dalam perkara sengketa hak asuh anak atau hadlonah, dalam perkara ini hakim menilai bahwa ibu tidak bisa memenuhi kepentingan terbaik anak sehingga hak asuh anak diberikan kepada bapak, dengan begitu tujuan *maqâshid al-syarî'ah* yaitu menjaga jiwa dan keturunan tetap terpelihara karena itulah tujuan adanya pasal tentang hak asuh anak yaitu pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, meskipun secara tekstual putusan itu bertentangan dengan teks yang ada.

Kesimpulan

Metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang ada dua yaitu metode interpretasi atau penafsiran hukum dan metode kontruksi hukum. Para hakim mengutarakan pendapat yang sama tentang metode penemuan hukum yang dilakukan dalam memutuskan perkara di PA kab. Malang. Perbedaan pendapat terjadi di kalangan para ahli hukum, Sudikno Mertokusumo berpendapat metode penemuan hukum ada tiga yaitu, interpretasi, argumentasi dan konstruksi hukum, sedangkan Ahmad Ali berpendapat bahwa metode penemuan hukum ada dua yaitu metode interpretasi dan kontruksi hukum, dengan alasan bahwa metode argumentasi masuk dalam metode kontruksi hukum, pendapat hakim PA kab. Malang sesuai dengan pendapat Ahmad Ali.

Metode interpretasi dilakukan ketika peraturannya sudah ada kan tetapi belum jelas, multitafsir, adanya konflik norma atau ketidakpastian hukum, sedangkan metode kontruksi hukum dilakukan ketika tidak ada hukum yang mengatur suatu

perkara (*rechtsvacum*), tidak ada ketentuan undang-undangnya (*wetvacum*) atau tidak ada ketentuan hukumnya.

Kedudukan *maqâshid al-syarî'ah* dalam upaya penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim PA kab. Malang adalah sebagai landasan pertimbangan ketika tidak ada aturan yang mengatur suatu perkara untuk dijadikan landasan. Pendapat lain mengatakan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* merupakan suatu metode yang digunakan untuk memahami tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan, selain itu penggunaan *maqâshid al-syarî'ah* dalam penemuan hukum agar supaya putusan yang dibuat hakim dapat bermanfaat bagi para pihak. Menurut para ulama memang antara ijihad dan *maqâshid al-syarî'ah* tidak bisa dipisahkan, karena *maqâshid al-syarî'ah* adalah alat untuk memahami al Qur'an dan al Hadits sebagai sumber utama hukum islam. Penemuan hukum yang dilakukan hakim intinya sama dengan ijihad yang dilakukan para ahli fiqih, sehingga dalam penemuan hukum juga harus ada unsure *maqâshid al-syarî'ah*.

Penerapan penemuan hukum yang menggunakan *maqâshid al-syarî'ah* dijelaskan oleh para hakim dengan memberikan contoh *maqâshid al-syarî'ah* sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Diantaranya adalah *Pertama*, Perkara dispensasi nikah, hakim disini bisa mengabulkan atau tidak perkara dispensasi nikah ini dengan dua pertimbangan, yang pertama jika dikabulkan maka calon suami atau istri belum siap secara mental sehingga akan mudah bercerai, kedua jika tidak dikabulkan nantinya anak bisa melakukan hubungan diluar nikah, hamil diluar nikah dan banyak efek negatif lainnya, kedua pertimbangan tersebutlah yang dimaksud pertimbangan hakim dengan menggunakan *maqâshid al-syarî'ah*.

kedua, Perkara asal usul anak, perkara asal usul anak timbul akibat waktu kelahiran anak lebih awal daripada waktu pernikahan kedua orang tunya, disini hakim memiliki pertimbangan menjaga keturunan yaitu salah satu *maqâshid al-syarî'ah* dengan melihat apakah antara kedua orang tuanya benar telah terjadi pernikahan sebelumnya dan apakah pernikahan itu sudah memenuhi syarat dan rukum pernikahan. Jika kedua kondisi itu terbukti maka bisa diputuskan bahwa anak tersebut adalah benar anak dari kedua orang tuanya.

Ketiga, hakim memberikan contoh *maqâshid al-syari'ah* sebagai tujuan dibentuknya undang-undang dalam perkara sengketa hak asuh anak atau hadlonah, dalam perkara ini hakim menilai bahwa ibu tidak bisa memenuhi kepentingan terbaik anak sehingga hak asuh anak diberikan kepada bapak, dengan begitu tujuan *maqâshid al-syari'ah* yaitu menjaga jiwa dan keturunan tetap terpelihara karena itulah tujuan adanya pasal tentang hak asuh anak yaitu pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, meskipun secara tekstual putusan itu bertentangan dengan teks yang ada.

